



**UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KECAMATAN PULO GADUNG**

**IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL
IZIN OPERASIONAL PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT**

NOMOR 1/A.5B.1/31.75.02.1002.01.032.R.4/3/-1.851.332/e/2022

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 105 Tahun 2012 Tentang Prosedur Pendirian, Penggabungan Dan Penutupan Lembaga Pendidikan dan Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dengan ini Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kecamatan PULO GADUNG memberikan Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat kepada :

Nama Sekolah : PKBM MIFTAHUL JANNAH
Alamat : JL. H. MUGENI III NO. 1 RT: 001 / RW: 006, PISANGAN TIMUR, PULO GADUNG, KOTA JAKARTA TIMUR, DKI JAKARTA, KODEPOS: 13230
Pimpinan Sekolah : DRG. INAS NABILAH
Pimpinan Yayasan : NY. RIA ASRUL

Demikian Surat Izin Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal ini dikeluarkan. Surat Izin ini berlaku selama lembaga pendidikan dimaksud masih beroperasi dan tidak mengalami perubahan.



Dikeluarkan di : Jakarta
Pada tanggal : 05 Juli 2022

KEPALA UNIT PENGELOLA PENANAMAN
MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KECAMATAN PULO GADUNG

Budi Santoso
NIP. 197211141993111001

Tembusan:
1. Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta JAKARTA TIMUR
2. Arsip

***Perizinan ini TIDAK DIKENAKAN BIAYA (GRATIS)**